

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN HAK WASIAT
WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM
(STUDI PUTUSAN NO. 0141/PDT.P/2012/PA. SBY)**

FEBRI SILVIA DEWI

ABSTRACT

Inheritance occurs when there is a death (of the testator). This principle is clarified in Article 830 of the Civil Code (Burgerlijke Wetboek). The distribution of inheritance is done with two ways: voluntarily and involuntarily. Voluntary way ends in reconciliation and coercion by judge's verdict. The research used descriptive analytic and judicial normative method. The distribution of inheritance through Reconciliation Deed depends on agreement of the conflicting parties. If the inheritance is tangible, the delivery must be tangibles; but, if the inheritance is assessed value, the implementation should be through the selling of the inheritance and the proceeds of the sale are distributed according to the initial agreement. The settling for direct distribution of tangibles and assessed value should be done through the process done by heirs; they should get the Inheritance Rights, Partition, and Distribution Letters. The settlement for dispute in inheritance should not always through litigation; it can be through reconciliation which is more favorable. It is better to make authentic Deed in performing the reconciliation so that there will be legal force.

Keywords: Inheritance Distribution, Reconciliation Deed, Legal Force

I. Pendahuluan

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan *aktiva* dan *pasiva* orang yang meninggal dunia.¹ Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*).² Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan.

Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian,

1. M.J.A Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, (Bandung : Eresco, 1993), hlm.1.

² Wilbert D. Kolkman *et.al.* (eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm.147.

berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim sama.³ Harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan pada prinsipnya menjadi milik seluruh ahli waris bersama-sama. Konsekuensi hukum dari itu ialah bahwa dalam hal pengalihan, semua ahli waris harus bersama-sama menyepakati pengalihan demikian.

Setelah harta warisan dibagi-bagikan, maka masing-masing ahli waris satu per satu sesuai porsi yang diterimanya menggantikan kedudukan pewaris sebagai pemilik harta kekayaan pewaris. Maka itu pula masing-masing ahli waris tidak dapat dianggap memperoleh kebendaan yang bukan bagiannya. Notaris dapat dilibatkan dalam proses pembagian ataupun pemberesan harta warisan. Setelah dibagi-bagi dan dibereskan, harta kekayaan pewaris tidak lagi berstatus sebagai milik bersama para ahli waris.⁴

Pada pembagian waris dimana Notaris dapat dilibatkan dalam hal pembuatan akta-akta yang berkaitan untuk harta peninggalan yang akan dibagi sesama ahli waris. Akta Notaris merupakan “akta otentik yang dibuat oleh di hadapan Notaris menurut bentuk dan cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.⁵ Dalam pembagian harta peninggalan Notaris salah satunya membuat akta Pemisahan dan Pembagian yang akan memuat dengan jelas keseluruhan ahli waris serta harta peninggalan.

Pembagian warisan atau harta peninggalan melalui dua cara, yaitu adanya cara sukarela dan cara paksaan. Terlepas dari unsur Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pembagian harta peninggalan melalui cara sukarela ialah pembagian yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak seluruh ahli waris, baik secara undang-undang yang menyatakan tegas bagian masing-masing para ahli waris, termuat dalam Kitab Undang-

³ *Ibid*, hlm.148.

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1978), hlm.12

⁵ Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang Hukum Perdata, maupun terlepas dari peraturan pembagian tersebut. Maksudnya lebih kepada pembagian berupa barang langsung tidak dinominalkan terlebih dahulu.

Pembagian warisan dengan cara sukarela tidak selamanya harus langsung dibagi untuk masing-masing ahli waris, bisa saja pada mulanya untuk pemilikan bersama terhadap harta tersebut, seperti yang telah dijelaskan di atas. Dengan pelaksanaan secara sukarela adanya perdamaian yang ahli waris buat di hadapan Notaris untuk awal permulaan pelaksanaan pembagian waris. Perdamaian mana dibuat sesuai dengan pernyataan setiap ahli waris setuju dengan pelaksanaan pembagian waris yang mana telah disepakati bersama.⁶

Pada pembagian waris yang melalui cara sukarela yang diawali dengan akta perdamaian bukan berarti menutup kemungkinan timbulnya sengketa. Karena dalam hal pembagian waris kebanyakan timbul permasalahan setelah adanya pembagian secara sukarela sesama ahli waris. Hal yang memicu timbulnya sengketa adanya hal-hal yang oleh sebagian atau salah seorang ahli waris merasakan hak mewarisnya hilang atau bagiannya yang tidak sepadan.

Pada penyelesaian sengketa waris melalui luar Pengadilan melalui jalur musyawarah dengan mediasi atau negosiasi. Sebenarnya negosiasi dan mediasi terdapat pada sengketa bisnis namun tidak menutupi untuk diterapkan dalam sengketa perdata lainnya, yang berujung pada akta perdamaian nantinya. Negosiasi merupakan *fact of life* atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi adalah merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang.⁷ Sedangkan mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.⁸

⁶ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya : Air Langga University Press, 2000), hlm.193.

⁷ Suyud Margono. *ADR (Alternavie Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 49.

⁸ *Ibid*, hlm. 59.

Pembagian warisan yang berujung konflik atau sengketa, adanya pilihan penyelesaian baik secara mufakat dan musyawarah keluarga maupun dengan jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap merupakan paksaan untuk pembagian waris atau harta peninggalan, yang demikianlah disebut dengan pembagian waris atau harta peninggalan secara paksa.

Pembagian waris atau harta peninggalan secara paksa dimana adanya pelaksanaan pembagian waris ditentukan oleh Hakim dengan putusan hukum yang berkekuatan tetap bahkan dapat dengan eksekusi.

Perdamaian dilaksanakan untuk menghindari serta menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan tersebut masih bersifat musyawarah keluarga yang tidak terpecahkan maupun permasalahan yang telah masuk ranah hukum, dalam hal ini maksudnya sedang proses peradilan atau telah proses peradilan. Perdamaian yang dilaksanakan ketika putusan Hakim telah keluar dan para pihak masih tidak merasa nyaman serta keinginan tidak terpenuhi, maka para pihak mengenyampingkan putusan Hakim dan membuat akta perdamaian di hadapan Notaris. Hal yang demikian bukan berarti salah, karena hukum perdata selalu memberi peluang untuk perdamaian, lain dengan hukum pidana.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.⁹ Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, adalah batal. Jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.¹⁰

⁹ Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ Pasal 1862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan atas dasar adanya akta perdamaian antara para ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan melalui akta perdamaian?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan atas dasar dengan akta perdamaian antara para ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari pembagian harta warisan yang dilakukan atas dasar adanya akta perdamaian antara para ahli waris.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada

informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Harta warisan adanya pembagian harta benda menurut benda bergerak dan benda tidak bergerak serta pengurusan pengalihan yang berbeda. Pengertian benda dapat diartikan dalam pengertian luas dan sempit, dalam pengertian luas benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat dihaki oleh orang menurut hukum serta mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan bila diartikan dalam pengertian sempit, maka pengertian benda disini terbatas hanya pada segala sesuatu yang berwujud atau barang-barang yang berwujud, yaitu barang-barang yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Demikian pula benda dapat diartikan sebagai harta kekayaan seseorang, yang meliputi hak-hak tertentu dari seseorang.¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan benda dalam berbagai macam. Pertama kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*) yang terdapat pada Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”.¹² Kemudian benda dapat dibedakan pula atas benda yang wujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*) yang terdapat dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”.¹³ Serta pembagian benda dalam kategori lainnya. Namun dalam pembahasan ini hanya terfokus kepada benda bergerak dan tidak bergerak, karena kebanyakan harta peninggalan merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Ketika ada yang meninggal dunia, maka warisan terbuka. Belum dipandang *pasiva* dan *aktiva* dari warisan tersebut, hanya pandangan mengenai terbukanya warisan dari si meninggal dunia atau si pewaris. Dengan terbukanya

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Benda*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm.51

¹² Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³ Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

warisan maka terbuka pula penunjukan ahli waris, baik ahli waris *ab intestato* maupun ahli waris *testament*, yang memang adanya hak sebagai ahli waris. Setiap ahli waris telah ada ketegasan dalam bagian masing-masing sebagai ahli waris, adanya perhitungan tersendiri yang ditegaskan oleh undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan untuk adanya kesepakatan lain dalam hitungan bagian untuk ahli waris.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, perdamaian dalam perdata adanya dua sifat, menghindari sengketa dan menyelesaikan sengketa. Dalam pewarisan dari kedua sifat tersebut perdamaian menuju kepada pelaksanaan pembagian harta warisan atau harta peninggalan, baik langsung pembagian harta peninggalan keseluruhan atau sebagian, serta pembagian yang bersifat tanggung jawab bersama. Maksudnya dalam hal kesepakatan tidak membagi harta peninggalan dan mengelola bersama.

Pada akta perdamaian yang bersifat menghindari sengketa, dimana para pihak berusaha untuk meredam sekecil mungkin untuk timbulnya kasus atau sengketa waris dikemudian hari, dimana para pihak tergantung pada kesepakatan yang dikehendaki dalam hal pembagian harta peninggalan. Contohnya ahli waris yang sepakat untuk langkah awal tidak membagi warisan dahulu, karena adanya beberapa faktor atau hal yang harus diselesaikan antara ahli waris. Dengan dibuatnya akta perdamaian baik di bawah tangan maupun otentik maka setiap ahli waris mendapat pembagian tanggung jawab dalam mengurus dan mengelola harta peninggalan tersebut, sehingga tidak menjadi harta yang tidak terurus. Dalam hal ini produk hukumnya sebatas akta perdamaian dan jika ingin dilanjutkan dapat lanjutkan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, namun dalam hal pembuatan akta pemisahan dan pembagian belum dapat dilaksanakan, karena ahli waris adanya kesepakatan tidak membagi dahulu.¹⁴

Akta perdamaian yang bersifat menyelesaikan sengketa, cenderung dalam hal ini telah ada sengketa antara ahli waris, baik sengketa besar maupun sengketa kecil yang tidak sampai ke Pengadilan. Jika sengketa telah sampai ke Pengadilan dan telah berjalan bukan berarti menutup kemungkinan perdamaian, dapat dilaksanakan seperti halnya yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Akta

¹⁴ A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, (Jakarta : PT. Intermedia, 1986), hlm. 44.

perdamaian yang menyelesaikan sengketa menghasilkan kesepakatan yang tidak memberatkan para pihak atau ahli waris. Dalam sengketa waris tidak terlepas mengenai pembagian warisan yang selalu diperebutkan. Kebanyakan harta peninggalan dalam bentuk benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga keserakahan dari ahli waris ingin memiliki bagian-bagian yang menguntungkan. Dalam hal contoh ahli waris berebut harta peninggalan berupa tanah dan beserta bangunan di posisi dan wilayah yang strategis.

Pada pelaksanaan pembagian harta warisan tidaklah semudah yang tertuang dalam kertas atau sebatas teori, dalam pembagian waris adanya faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Terutama dalam hal pembagian yang mana harta peninggalan terbatas namun ahli warisnya banyak sehingga banyak pula keinginan yang timbul dari ahli waris tersebut terhadap pembagian harta peninggalan. Kendala yang timbul dari pelaksanaan pembagian waris kebanyakan kendala tersebut timbul dari dalam keluarga sendiri.

Kendala yang sering dihadapi adalah hal ketidak puasan ahli waris dalam mendapatkan bagian masing-masing, sehingga timbulnya ketamakan untuk menguasai keseluruhan atau bagian yang menguntungkan saja bagi ahli waris.

Penjelasan mengenai kendala atau faktor penghambat di atas merupakan hal menjelang pelaksanaan penentuan pembagian, namun jika penentuan pembagian telah dilaksanakan melalui akta perdamaian yang mana kesepakatan mengenai bagian masing-masing ahli waris, maka kendala yang timbul merupakan cara untuk membagi langsung kepada individu ahli waris itu sendiri. Seperti contoh jika harta peninggalan berupa tanah dan bangunan hanya ada 2, sedangkan ahli waris ada tujuh dan bagian untuk masing-masing mendapat 1/7 (sepertujuh) bagian. Dalam hal itu untuk mudahnya dapat ditempuh dengan menjual harta peninggalan dan hasil penjualan dibagi sama rata kepada keseluruhan ahli waris.¹⁵

Penyelesaian berikutnya dalam pelaksanaan pembagian warisan melalui akta perdamaian, dimana kesannya terjadi jual beli antara ahli waris pada hal itu merupakan pembagian yang ahli waris sepakati. Seperti salah satu ahli waris yang

¹⁵ M.U. Sembiring, *Beberapa bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hlm. 26.

mengambil seluruh harta peninggalan, namun ahli waris tersebut memberi uang pengganti dari taksiran harga harta peninggalan dengan mana porsi atau bagian ahli waris yang mengganti tadi dikeluarkan terlebih dahulu.

Akta perdamaian yang telah dibuat yang mana isinya kesepakatan ahli waris dalam pembagian, bisa dengan pembagian ketentuan undang-undang atau pembagian dengan kesepakatan ahli waris, dilanjutkan dengan pembuatan surat keterangan hak waris dan lanjut pada akta pemisahan dan pembagian. Pada akta pemisahan dan pembagianlah pondasi untuk pembagian kepada masing-masing ahli waris dan peralihan milik.¹⁶

Pada pelaksanaan pembagian waris, ada hal yang paling penting dan tidak boleh dilewati begitu saja, yang mana hasil dari proses tersebut menentukan pelaksanaan pembagian waris melalui *ab intestato* atau dengan *testament*, proses tersebut adalah pemeriksaan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat.

Akta perdamaian sebagaimana penjelesan sebelumnya terdapat dua bagian, yaitu akta perdamaian di bawah tangan dan akta perdamaian otentik, namun dalam pembatalan akta perdamaian memiliki ketentuan yang sama, dimana tidak dapat dibatalkan dengan sepihak dan batal begitu saja. Akta perdamaian yang mengandung faktor kesalahan yang fatal maka dapat di batalkan atau batal demi hukum.

Ketegasan undang-undang dalam pembatalan perdamaian terjadi dalam hal adanya penggunaan surat-surat palsu untuk dasar pembuatan perdamaian antara para pihak, hal itu mengenai perdamaian yang dibuat oleh para pihak baik otentik maupun di bawah tangan sama sekali batal.¹⁷

1. Akta perdamaian di bawah tangan

Akta perdamaian di bawah tangan kekuatan hukumnya sama dengan akta otentik jika para pihak mengakui tanda tangan yang terdapat pada akta perdamaian itu. Namun jika salah satu pihak menyangkal, maka pihak yang menyangkal tersebut harus membuktikan bahwa tanda tangan itu bukanlah tandan tangannya. Sehingga dalam pembatalan akta perdamaian di bawah tangan pihak

¹⁶ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Allumni, 1992), hlm. 186.

¹⁷ Pasal 1861 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang merasa tidak sesuai dan ingin membatalkan akta perdamaian tersebut harus dapat membuktikan kesalahan dari akta perdamaian itu.

Dalam pembatalan akta perdamaian di bawah tangan para pihak adanya pilihan dengan litigasi atau dengan mengadakan perjanjian baru yang mana isinya pihak-pihak sepakat membatalkan perdamaian yang awal dan mengadakan perdamaian baru.

Pembatalan perdamaian dalam proses litigasi, proses yang ditempuh sama dengan proses gugatan perdata lainnya, dimana adanya pihak yang tidak tunduk dengan perdamaian atau adanya dokumen-dokumen yang disembunyikan yang jelas berkaitan dengan objek dari perdamaian.

2. Akta perdamaian otentik

Akta perdamaian otentik adanya akta perdamaian dengan persetujuan hakim dan akta perdamaian tanpa persetujuan hakim. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim yang mana sebelumnya telah dipaparkan mengenai kekuatan hukumnya merupakan kekuatan hukum sempurna dan adanya pernyataan tidak dapat dibatalkan. Namun akta perdamaian dengan persetujuan Hakim dapat dibatalkan yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1859 samapi 1864 KUHPperdata.

Proses pembatalan akta perdamaian dengan persetujuan Hakim harus melalui proses litigasi, karena telah berupa bentuk putusan sehingga tidak semudah proses akta di bawah tangan. Sedangkan akta perdamaian tanpa persetujuan hakim seperti akta perdamaian Notaris pembatalan akta perdamaianya dapat terjadi melalui litigasi maupun non litigasi.¹⁸

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Pembagian warisan tidak selalu harus melalui persidangan namun dapat melalui perdamaian yang mana dituangkan dalam bentuk tulisan dikenal dengan akta perdamaian, baik akta di bawah tangan maupun akta otentik. Perdamaian dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu perdamaian di luar Pengadilan dan perdamaian melalui Pengadilan. Perdamaian di luar

¹⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 190.

Pengadilan adanya pilihan yang dapat ditempuh oleh para ahli waris, antara lain negosiasi, mediasi dan musyawarah antara keluarga yang mana kategori Akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim atau *acta van dading* (termasuk akta Notaris). Sedangkan perdamaian melalui Pengadilan, dimana awalnya para ahli waris mendaftarkan perkara kepada Panitera dan pada persidangan awal hakim menawarkan perdamaian yang mana hasil akhirnya merupakan putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh Hakim termasuk akta otentik termasuk Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau *acta van vergelijk*.

2. Kekuatan hukum dari akta perdamaian, jika akta perdamain di bawah tangan selama para pihak mengakui tanda tangan dalam akta tersebut maka kekuatan hukum dari akta di bawah tangan sama dengan akta otentik, sedangkan akta otentik kekuatan hukumnya merupakan bukti sempurna di muka persidangan. Akta perdamaian yang berdasarkan persetujuan hakim kekuatan hukumnya lebih mengikat, merupakan upaya hukum paling tinggi (tidak dapat banding), serta memiliki kekutan eksekutorial.

B. Saran

1. Warisan merupakan hal yang paling sensitif dalam pelaksanaan pembagiannya, sangat memberi kemungkinan untuk berujung kepada konflik atau sengketa waris. Sehingga disarankan bagi ahli waris untuk tidak terlalu lama membiarkan harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi, khususnya untuk ahli waris Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum waris perdata dengan adanya pilihan mengadakan perdamaian mengenai harta peninggalan tidak dibagi dalam jangka waktu tertentu. Jika sengketa waris telah terlalu jauh bukan berarti harus langsung kepada penyelesaian melalui persidangan. Adanya jalan musyawarah yang dapat ditempuh oleh para ahli waris. Dalam mengadakan perdamaian kepada ahli waris dianjurkan untuk menuangkan dalam akta otentik, karena dalam kepastian hukum lebih diutamakan.
2. Bentuk baku dari akta perdamaian yang ditentukan oleh undang-undang tidak ada, memberi kesempatan kepada para ahli waris untuk menuangkan keinginan mereka sehingga tercapai kata sepakat untuk damai, dalam hal akta

perdamaian terutama mengenai akta perdamaian pembagian warisan sangat dianjurkan kepada ahli waris untuk menggunakan akta perdamaian otentik untuk mendukung pembuktian sempurna jika dikemudian hari adanya tuntutan baik dari pihak ahli waris sendiri maupun pihak ketiga dalam hal ini salah satunya adalah kreditur.

V. Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Bina Aksara. 1986.
- A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*. Jakarta : PT. Intermasa. 1986.
- Kolkman, Wilbert D. (eds). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia. Universitas Leiden. Universitas Groningen. 2012.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternatie Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2000.
- Mourik, M.J.A Van. *Studi Kasus Hukum Waris*. Bandung : Eresco. 1993.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya : Air Langga University Press, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Allumni. 1992.
- Sembiring, M.U. *Beberapa bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta. 1978.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Benda*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.